



## Model Penyelesaian Konflik Hutan Adat Kemenyan melalui Skema Perhutanan Sosial antara Masyarakat Pandumaan Sipituhuta dengan PT Toba Pulp Lestari

Chandry Marta Justina Sianturi<sup>1\*</sup>, Muliono<sup>2</sup>, M. Wira Anshori<sup>3</sup>

<sup>1-4</sup> Universitas Jambi, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [chandry196@gmail.com](mailto:chandry196@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract.** *The customary frankincense forest conflict in Pandumaan-Sipituhuta arose from overlapping claims between the customary community's management area and the PT Toba Pulp Lestari concession, reflecting the tenurial conflict problem in Indonesia. This study aims to analyze the process and model for conflict resolution through the Social Forestry scheme. For the Toba Batak indigenous community, this conflict is not only related to land protection but also encompasses the recognition of customary law community rights, power relations, and the legitimacy of the customary law system in national forestry governance. When the area was included in the state concession permit, tensions arose that reflected both agrarian conflict and the unequal power relations between the customary community and the state. Using a qualitative case study approach through interviews, documentation, and source triangulation, the research results show that the resolution was achieved through community consolidation, participatory mapping, legal advocacy, multi-stakeholder dialogue, and formal recognition through Ministerial Decree No. SK.5082/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/8/2021. The Social Forestry Scheme not only addresses land conservation but also bridges customary and state legal systems, establishing a collaborative-transformative conflict resolution model based on the recognition of customary rights.*

**Keywords:** *Agrarian Conflict; Conflict Resolution Model; Conflict Transformation; Customary Forest; Social Forestry.*

**Abstrak.** Konflik hutan adat kemenyan di Pandumaan-Sipituhuta muncul akibat tumpang tindih klaim antara wilayah kelola masyarakat adat dan konsesi PT Toba Pulp Lestari, yang mencerminkan persoalan konflik tenurial di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses serta model penyelesaian konflik melalui skema Perhutanan Sosial. Bagi masyarakat adat Batak Toba, Konflik ini tidak hanya berkaitan dengan sengketa lahan tetapi juga menyangkut pengakuan hak masyarakat hukum adat, relasi kuasa, serta legitimasi sistem hukum adat dalam tata kelola kehutanan nasional. Ketika wilayah tersebut masuk dalam izin konsesi negara, muncul ketegangan yang mencerminkan konflik agraria sekaligus ketimpangan relasi kuasa antara masyarakat adat dan negara. Dengan pendekatan kualitatif studi kasus melalui wawancara, dokumentasi, dan triangulasi sumber, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian dilakukan melalui konsolidasi masyarakat, pemetaan partisipatif, advokasi hukum, dialog multipihak, serta pengakuan formal melalui SK Menteri LHK Nomor SK.5082/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/8/2021. Skema Perhutanan Sosial tidak hanya menyelesaikan sengketa lahan tetapi juga menjadi jembatan antara sistem hukum adat dan negara sehingga membentuk model penyelesaian konflik kolaboratif-transformatif berbasis pengakuan hak adat.

**Kata kunci:** Hutan Adat; Konflik Agraria; Model Penyelesaian Konflik; Perhutanan Sosial; Transformasi Konflik.

### 1. LATAR BELAKANG

Konflik agraria di Indonesia masih menjadi persoalan yang berkelanjutan terutama akibat tumpang tindih penguasaan dan pemanfaatan lahan antara masyarakat, negara, dan korporasi Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi tetapi juga berfungsi sebagai ruang sosial, budaya, dan ekologis bagi masyarakat (Alfian et al., 2024). Data Konsorium Pembaruan Agraria menunjukkan bahwa sepanjang periode 2020-2024 konflik agraria tetap terjadi dalam jumlah yang tinggi mencakup wilayah yang luas serta melibatkan ribuan keluarga terdampak.

Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik agraria di Indonesia belum dapat diselesaikan secara menyeluruh.

Dalam konteks ini, masyarakat adat merupakan kelompok yang paling rentan terdampak dalam konflik agraria karena tanah dan hutan tidak hanya menjadi sumber kehidupan melainkan juga sebagai bagian dari identitas, nilai budaya, serta kehidupan spiritual yang diwariskan secara turun-temurun. Hilangnya akses terhadap wilayah adat tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi, tetapi juga mengancam keberlanjutan kehidupan sosial dan budaya masyarakat adat (Indrizal et al., 2025). Salah satu kebijakan pemerintah dalam merespons persoalan ini yaitu kebijakan perhutanan sosial yang memberikan akses legal kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk mengelola hutan (Agusti et al., 2019). Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 tahun 2021 Skema Perhutanan Sosial meliputi Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan (Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2021).

Salah satu contoh konflik yang mencerminkan kondisi tersebut yaitu pada desa Pandumaan-Sipituhuta Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan. Di wilayah ini, masyarakat suku Batak Toba sejak lama menggantungkan kehidupannya pada hutan kemenyan yang memiliki nilai ekonomi dan budaya serta spiritual (Saragih et al., 2023). Konflik ini muncul ketika wilayah kelola masyarakat tumpang tindih dengan izin usaha perusahaan yaitu PT Toba Pulp Lestari. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik di Pandumaan-Sipituhuta merupakan bagian dari persoalan konflik adat yang lebih luas di Indonesia, sebagaimana juga dicatat oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) terkait banyaknya konflik akibat pemerian izin pemanfaatan sumber daya alam di wilayah adat (AMAN, 2015).

Konflik hutan adat kemenyan di Pandumaan-Sipituhuta berlangsung cukup panjang dan mencapai puncaknya pada tahun 2013 ditandai dengan meningkatnya ketegangan di lapangan serta terjadinya kriminalisasi terhadap masyarakat adat (Saragih et al., 2023; sinurat, 2019). Melalui proses advokasi, dialog, dan pendampingan multipihak pada tahun 2016 pemerintah kemudian menetapkan sebagian wilayah kelola masyarakat sebagai hutan adat yang disahkan oleh pemerintah daerah pada tahun 2020 yang kemudian diperbaharui melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2021 pada masa pemerintahan Joko Widodo. Pengakuan wilayah adat melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5082/MENLHKPSKL/PKTHA/PSL.1/8/2021 menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak hanya berfokus pada sengketa lahan tetapi juga perubahan relasi antara masyarakat adat, pemerintah, dan aktor pendukung. Penyelesaian konflik dilakukan

melalui pengakuan hak adat, keterlibatan masyarakat, serta dukungan kebijakan pemerintah (Perda Humbang Hasundutan No 3, 2019). Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses dan model penyelesaian konflik hutan adat kemenyan di Pandumaan-Sipituhuta serta peran aktor-aktor yang mendorong lahirnya kebijakan pemerintah dalam pengakuan hutan adat.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam proses penyelesaian konflik hutan adat kemenyan antara masyarakat Pandumaan-Sipituhuta Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan. Data ini dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan studi dokumentasi terhadap tokoh adat, masyarakat pengelola hutan kemenyan, pemerintah daerah, serta organisasi pendamping termasuk Aliansi Masyarakat Adat Nusantara wilayah tano batak (AMAN Tano Batak). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali secara mendalam pengalaman, pandangan, dan makna yang dibangun para aktor dalam proses penyelesaian konflik (Creswell, 2016). Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi data (Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, 2014). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode serta konfirmasi hasil wawancara kepada informan (member check) (Kvale, S., & Brinkmann, 2015).

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Awal Konflik Hutan Adat Kemenyan**

Konflik hutan adat kemenyan di Pandumaan-Sipituhuta Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan muncul sebagai akibat dari tumpang tindih klaim penguasaan kawasan hutan antara wilayah kelola masyarakat adat dan wilayah konsensi perusahaan kehutanan yaitu PT Toba Pulp Lestari. Bagi masyarakat adat, kawasan hutan kemenyan merupakan ruang hidup yang telah dikelola secara turun-temurun dan menjadi sumber penghasilan utama sekaligus bagian penting dari sistem sosial, budaya, dan identitas adat.

Batas wilayah hutan adat dipahami melalui pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun oleh para tetua adat berdasarkan tanda-tanda alam seperti jenis pohon dan sejarah dan kesepakatan penguasaan wilayah. Namun, dalam praktiknya perbedaan penafsiran mengenai batas wilayah pernah terjadi baik antara masyarakat sendiri maupun dari pihak luar. Perbedaan

tersebut berkembang menjadi sengketa penguasaan kawasan ketika aktivitas perusahaan mulai masuk ke wilayah yang di klaim masyarakat sebagai wilayah adat.

Konflik yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan persoalan pemanfaatan lahan tetapi juga menyangkut pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayah ulayatnya. Ketiadaan pengakuan hukum dan pengakuan yang kuat pada awalnya menyebabkan posisi masyarakat relatif lemah dalam menghadapi klaim dalam perizinan negara. Konflik ini sejalan dengan karakter konflik agraria dan kehutanan di Indonesia yang banyak dipicu oleh tumpang tindih klaim antara sistem penguasaan adat dan sistem penguasaan berbasis perizinan negara. Oleh karena itu, bagi masyarakat konflik hutan adat kemenyan ini dipahami sebagai persoalan kehidupan ekonomi, perlindungan wilayah adat, serta pengakuan terhadap sistem adat yang mereka miliki (AMAN, 2015; Saragih et al., 2023).

Perbedaan cara pandang antara masyarakat adat dan negara inilah yang mengakibatkan adanya benturan sistem tenurial. Secara struktural, konflik ini juga menunjukkan ketimpangan relasi kuasa. Negara memiliki instrumen hukum dan administrasi yang kuat sementara masyarakat adat hanya bergantung pada pengetahuan dalam pengelolaan dan hukum adat yang berlaku. Ketidakseimbangan inilah yang mengakibatkan posisi perusahaan semakin kuat dan memperlemah posisi masyarakat adat karena konflik agraria di Indonesia seringkali dipicu karena adanya tumpang tindih klaim antara sistem adat dan sistem negara (Alfian et al., 2024).

Secara kronologis, konflik ini berlangsung cukup panjang dan mencapai puncaknya pada tahun 2013 yang ditandai dengan meningkatnya ketengangan di lapangan dan terjadinya kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang mempertahankan wilayah mereka (Saragih et al., 2023; sinurat, 2019). Situasi ini memperlihatkan bahwa konflik ini tidak hanya semata-mata bersifat administratif melainkan persoalan relasi kuasa antara masyarakat adat, negara, dan pihak swasta(perusahaan).

### **Skema Perhutanan Sosial sebagai bentuk penyelesaian konflik**

Perhutanan Sosial merupakan kebijakan yang memberikan akses legal kepada masyarakat termasuk masyarakat adat untuk mengelola kawasan hutan secara berkelanjutan (Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2016). Dalam konteks konflik di Pandumaan-Sipituhuta, perhutanan sosial tidak hanya dipahami sebagai program kehutanan melainkan juga sebagai pendekatan kebijakan untuk menyelesaikan konflik tenurial melalui mekanisme pengakuan hak (Fisher et al., 2019)

Dalam hal ini, upaya penyelesaian konflik hutan adat kemenyan di Pandumaan-Sipituhuta dilakukan melalui pemanfaatan skema perhutanan sosial dalam bentuk penetapan hutan adat melalui Surat Keputusan (SK). Skema ini dipilih karena dinilai mampu memerikan

dasar hukum terhadap penguasaan dan pengelolaan hutan oleh masyarakat adat, sekaligus menjadi jalan keluar dari sengketa penguasaan kawasan hutan adat yang telah berlangsung cukup lama. Skema Perhutanan Sosial tidak sekedar menjadi program pemberian izin untuk mengelola hutan tetapi menjadi instrumen korektif terhadap ketimpangan penguasaan yang sebelumnya terjadi. Dengan adanya program ini dapat membuka ruang legal bagi masyarakat adat untuk memperoleh pengakuan secara formal atas wilayah kelolanya.

Melalui skema ini penyelesaian konflik tidak hanya diarahkan pada penggusuran atau pembatasan akses terhadap masyarakat terhadap hutan, melainkan pada proses pengakuan masyarakat hukum adat dan penetapan wilayah hutan adat oleh negara. dengan demikian, klaim adat yang sebelumnya hanya diakui secara sosial memperoleh legitimasi formal. Skema Perhutanan Sosial berfungsi sebagai jembatan antara sistem penguasaan adat dan sistem hukum negara dalam penyelesaian konflik penguasaan kawasan hutan (Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2016). Pendekatan ini sejalan dengan teori Transformasi Konflik yang dikemukakan oleh Oliver Ramsbotham yang menekankan bahwa penyelesaian konflik tidak cukup hanya menghentikan pertingkaian tetapi perlu mengubah struktur dan hubungan yang melatarbelakangi konflik (Ramsbotham, Miall, & Woodhouse, 2016). Dalam hal ini, perubahan posisi tersebut menunjukkan adanya transformasi dalam struktur relasi kuasa antara masyarakat adat dan negara. Perubahan struktur ini terjadi melalui legalisasi hak adat dalam sistem hukum negara.

Dalam praktik konflik di Pandumaan-Sipituhuta, skema perhutanan sosial dipahami sebagai strategi untuk memperkuat posisi masyarakat dalam bernegosiasi dengan pemerintah dan pihak perusahaan. Hal ini karena klaim atas wilayah adat tidak lagi hanya bersifat historis, tetapi telah didukung oleh mekanisme formal yang diakui oleh negara. Dengan demikian, Skema Perhutanan Sosial menempatkan penyelesaian konflik penguasaan hutan ke dalam proses penataan legal oleh negara melalui pengakuan masyarakat hukum adat, verifikasi lapangan, dan penetapan hutan adat. Konflik yang timbul akibat klaim sepihak di lapangan diubah menjadi status wilayah yang memiliki kekuatan hukum sebagai dasar pengelolaan hutan oleh masyarakat adat (AMAN, 2020; Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2016).

### **Mekanisme Penyelesaian Konflik dan Peran Aktor**

Mekanisme penyelesaian konflik dilaksanakan melalui serangkaian tahapan konsolidasi internal masyarakat adat, pemetaan wilayah adat secara partisipatif, penyusunan dan pengajuan dokumen pengakuan masyarakat hukum adat, verifikasi lapangan oleh pemerintah, hingga

penetapan hutan adat. Seluruh tahapan tersebut berlangsung dalam kerangka kebijakan perhutanan sosial. Masyarakat adat berperan sebagai aktor utama terutama dalam penegasan batas wilayah, pengumpulan sejarah penguasaan wilayah, serta pengambilan keputusan melalui musyawarah adat. Tokoh adat berperan menjaga legitimasi adat, memimpin musyawarah dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai nilai dan aturan adat.

Pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) khususnya dalam fasilitasi pemetaan wilayah adat, pendampingan hukum, dan penguatan kelembagaan masyarakat (AMAN, 2020). Pemerintah berperan dalam fasilitasi administrasi, koordinasi antarinstansi, serta pelaksanaan verifikasi lapangan hingga penetapan hutan adat. Di sisi lain, perusahaan terlibat sebagai pihak yang wilayah konsensinya tumpang tindih dengan wilayah adat terutama dalam proses klarifikasi batas dan status kawasan. Sementara itu, pemerintah berperan sebagai aktor kunci dalam proses penyelesaian konflik terutama dalam fasilitasi administrasi, verifikasi lapangan, serta penerbitan keputusan penetapan hutan adat.

Peran Aliansi Masyarakat Adat Nusantara wilayah Tano Batak (AMAN Tano Batak) tidak hanya bersifat administratif tetapi juga strategis dalam memperkuat posisi masyarakat adat dalam bernegosiasi dalam ruang kebijakan nasional. Pendampingan yang dilakukan oleh AMAN Tano Batak ini membantu masyarakat adat dalam memahami prosedur hukum serta membangun argumentasi yang kuat dan dapat diterima dalam sistem administrasi negara. Peran pemerintah juga menjadi sangat penting untuk menjamin bahwa hasil penyelesaian konflik memiliki dasar hukum yang jelas serta dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat.

Proses dialog dan komunikasi antarpihak menjadi unsur penting dalam mekanisme penyelesaian konflik ini. Upaya penyelesaian konflik tidak hanya dilakukan melalui prosedur administratif melainkan juga melalui pertemuan, musyawarah, serta negosiasi yang bertujuan membangun kesepahaman serta mencegah eskalasi konflik. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa penyelesaian konflik menuntut pengelolaan aktor, hubungan, dan struktur konflik secara terpadu, serta penekanan pada kerjasama antar pihak yang berkonflik (Ramsbotham, Miall, & Woodhouse, 2016).

### **Model Penyelesaian Konflik Hutan Adat Kemenyan berbasis Skema Perhutanan Sosial**

Penyelesaian konflik hutan adat kemenyan di Pandumaan-Sipituhuta menunjukkan bahwa konflik klaim atas kawasan hutan tidak dapat diselesaikan melalui satu kebijakan saja tetapi melalui serangkaian proses yang saling berkaitan. Konflik yang berlangsung cukup lama ini telah membentuk dinamika hubungan antara masyarakat adat, pemerintah, dan pihak perusahaan sehingga proses penyelesaiannya berlangsung secara bertahap dalam waktu yang

panjang (Ramsbotham, Miall, & Woodhouse, 2016). Penyelesaian konflik bermula dari penguatan kesepakatan masyarakat, pemetaan wilayah adat, penyusunan dokumen pengakuan hutan adat oleh masyarakat adat, hingga verifikasi dan penetapan hutan adat oleh pemerintah. Seluruh proses tahapan penyelesaian tersebut membentuk satu alur penyelesaian konflik yang utuh dan tidak berdiri sendiri (AMAN, 2020; Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2016)

Dalam hal ini, Skema Perhutanan Sosial menjadi mekanisme yang menyatukan seluruh proses penyelesaian konflik yang terjadi antara masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta dengan pihak perusahaan PT Toba Pulp Lestari (TPL). Melalui skema ini, klaim masyarakat atas hutan adat kemenyan yang sebelumnya berhadapan langsung dengan wilayah konsensi perusahaan diproses secara resmi dalam sistem hukum negara sekaligus mendorong perubahan hubungan antara masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan hutan (AMAN, 2020; Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2016). Berdasarkan rangkaian proses inilah terbentuk model penyelesaian konflik hutan adat kemenyan berbasis Skema Perhutanan Sosial untuk menggambarkan secara ringkas dan sistematis pola penyelesaian konflik yang terjadi di lapangan (Ramsbotham, Miall, & Woodhouse, 2016).

Model penyelesaian konflik ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa hutan adat kemenyan di Pandumaan – Sipituhuta tidak berhenti pada penghentian konflik ( conflict settlement ), tetapi bergerak menuju transformasi hubungan dan pengakuan hak ( conflict transformation ). Sejalan dengan kerangka yang dijelaskan dalam Contemporary Conflict Resolution, perubahan terjadi pada dimensi aktor isu, struktur, dan relasi kekuasaan. Isu sengketa lahan berkembang menjadi tuntutan pengakuan hak konstitusional serta relasi yang semula konflik terbuka bergeser menjadi proses administrasi dan dialogis.

Skema Perhutanan Sosial kemudian berfungsi sebagai instrumen legal yang mengintegrasikan seluruh tahapan penyelesaian sekaligus mengoreksi ketimpangan historis dalam tata kelola hutan yang sebelumnya didominasi konsesi korporasi seperti PT. Toba Pulp Lestari. Melalui pengakuan hutan adat, masyarakat memperoleh kepastian hukum atas wilayah kemenyan sebagai sumber penghidupan dan identitas budaya, sejalan dengan advokasi yang didorong oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN, 2020). Secara normatif, proses ini berlandaskan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Konflik hutan adat kemenyan di Pandumaan-Sipituhuta menunjukkan bahwa konflik tenurial di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh persoalan administratif, tetapi juga oleh ketimpangan relasi kuasa antara sistem adat dan sistem hukum negara. Tumpang tindih izin konsesi dengan wilayah adat memperlihatkan lemahnya pengakuan terhadap masyarakat hukum adat pada tahap awal konflik.

Penyelesaian melalui skema Perhutanan Sosial membuktikan bahwa kebijakan negara dapat menjadi instrumen transformasi konflik apabila dijalankan secara partisipatif, kolaboratif, dan berbasis pengakuan hak. Legalitas melalui SK Menteri tidak hanya menyelesaikan sengketa lahan, tetapi juga memperbaiki struktur hubungan antara masyarakat adat dan negara.

#### DAFTAR REFERENSI

- Agusti, T. M., Nurjaya, N., & Koeswahyono, I. (2019). Implementasi regulasi perhutanan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar hutan. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 300–309. <https://doi.org/10.17977/um019v4i2p300-309>
- Alfian, A., Dinata, A. B., Kristian, A. P., & Triyunita, U. (2024). Penyelesaian konflik sertifikat hak milik yang tumpang tindih melalui mediasi. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1), 21–39. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i1.1610>
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. (2015). *Laporan evaluasi tentang Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)*.
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. (2020). [Judul tidak tersedia], 3(1). [https://doi.org/10.1007/978-3-030-39800-2\\_1](https://doi.org/10.1007/978-3-030-39800-2_1)
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications.
- Fisher, M. R., Dhiaulhaq, A., & Sahide, M. A. K. (2019). The politics, economies, and ecologies of Indonesia's third generation of social forestry: An introduction to the special section. *Forest and Society*, 3(1), 152–170. <https://doi.org/10.24259/fs.v3i1.6348>
- Indrizal, E., Nurti, Y., & Irwandi, A. (2025). Jurnal etnografi Indonesia. *Etnosia: Jurnal Etnografi Indonesia*, 10(1), 74–96. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v10i1.42480>
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015). *InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing* (3rd ed.). Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.



Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Peraturan Daerah Humbang Hasundutan. (2019).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2016).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. (2021).

Ramsbotham, O., Miall, H., & Woodhouse, T. (2016). *Contemporary conflict resolution* (4th ed.). Polity Press.

Saragih, R. A., Sembiring, R., & Suhaidi, S. L. A. (2023). Analisis hukum penguasaan dan pengelolaan hutan adat oleh masyarakat adat. *Locus: Journal of Academic Literature Review*, 2(3), 243–260.

Sinurat, L. P. (2019). Hak atas tanah adat: Gerakan masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta selama era reformasi. 485–498.